QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR : 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pertanggungjawaban Keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dipandang perlu menetapkan Qanun tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lkembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahana Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

19. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaiamana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalan Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badab Eksekutif Kabupaten Nagan Raya;

3. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya;

4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Nagan Raya;

7. Qanun adalah Peraturan Kabupaten sebagai pelaksana Undang - Undang di wilayah Kabupaten Nagan Raya dalam rangka menyelenggarakan Otonomi Khusus;

8. Keuangan Kabupaten adalah semua hak dan kewajiban Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kabupaten, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nagan Raya;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanaja daerah Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disingkat APBKNR, adalan suatu rencana Keuangan Tahunan Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan berdasarkan Qanun tentang APBKNR;

10. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten adalah Pejabat dan / atau Pegawai Kabupaten nagan Raya yang berdasarkan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam rangka Pengelolaan Keuangan Kabupaten;

11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelola Keuangan kabupaten adalah Bupati yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Kabupaten dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

12. Bendaharawan Umum Kabupaten adalah Pejabat Pemegang Kas Kabupaten yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Kabupaten untuk mengelola penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang Kabupaten serta segala bentuk kekayaan Kabupaten lainnya;

13. Pengguna Anggaran Kabupaten adalah Pejabat Pemegang Kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Kabupaten;

14. Kas Kabupaten adalah tempat penyimpanan uang Kabupaten yang ditentukan oleh Bupati;

15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran;

16. Penerimaan Kabupaten adalah semua penerimaan Kas Kabupaten dalam periode Tahun Anggaran tertentu;

17. Pengeluaran Kabupaten adalah semua pengeluaran Kas Kabupaten dalam periode Tahun Anggaran tertentu;

18. Pendapatan Kabupaten adalah semua penerimaan Kas Kabupaten dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Kabupaten;

19. Belanja Kabupaten adalah semua pengeluaran Kas Kabupaten dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Kabupaten;

20. Pembiayaan adalah transaksi Keuangan Kabupaten yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Kabupaten dan Belanja Kabupaten;

21. Sisa lebih perhitungan APBKNR Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi Pendapatan terhadap realisasi Belanja Kabupaten dan merupakan komponen pembiayaan;

22. Barang Kabupaten adalah semua barang milik Kabupaten yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBKNR dan / atau dari perolehan lainnya yang sah;

23. Utang Kabupaten adalah jumlah uang yang wajib dibayar Kabupaten sebagai akibat penyerahan uang, barang dan / atau jasa kepada Kabupaten atau akibat lainnya berdasarkan PerUndang - Undangan yang berlaku;

24. Piutang Kabupaten adalah jumlah uang yang menjadi hak Kabupaten atau kewajiban pihak lain kepada Kabupaten sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku;

25. Pinjaman Kabupaten adalah semua transaksi yang mengakibatkan Kabupaten menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga Kabupaten tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan sesuai dengan kebutuhan Kabupaten yang disebut dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;

26. Perangkat Kabupaten adalah orang / lembaga pada Pemerintah Kabupaten Ragan Raya yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten, Lembaga / badan dan Unit Kerja Teknis Kabupaten atau nama lain sesuai dengan kebutuhan Kabupaten;

27. Kerugian Keuangan Kabupaten adalah berkurangnya kekayaan Kabupaten yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pejabat Pegawai bukan bendaharawan dan / atau disebabkan keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (force mejeure);

28. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya masing-masing disingkat TP/TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP bagi bendaharawan dan TGR bagi pegawai bukan bendaharawan yang merugikan Keuangan dan barang Kabupaten;

BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Bagian Pertama
Kewenangan Pengelolaan Kabupaten

Pasal 2

(1). Bupati adalah Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Kabupaten;

(2). Dalam hal-hal tertentu, Bupati dapat mendelegasikan kewenangannya selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Kabupaten kepada Wakil Bupati;

(3) Selaku Pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten dan / atau Perangkat Pengelola Keuangan Kabupaten;

Pasal 3

(1). Pada setiap awal tahun anggaran yang bersangkutan Bupati menetapkan para pejabat pengelola Keuangan Kabupaten dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran;
(2). Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi setiap pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(3). Pejabat Pemegang Kas selaku Bendahara Umum Kabupaten tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten lainnya;

Bagian Kedua
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Kabupaten dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perUndang - Undangan yang berlaku efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan dan kepatutan;

Pasal 5

APBKNR merupakan dasar pengelolaan Keuangan Kabupaten dalam tahun anggaran tertentu;

Pasal 6

Tahun fiskal APBKNR sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Pasal 7

(1). Semua Penerimaan dan Pengeluaran Kabupaten dalam rangka desentralisasi dicantumkan dan dikelola dalam APBKNR;
(2). APBKNR, Perubahan dan Perhitungan APBKNR ditetapkan dengan Qanun dan merupakan Dokumen Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 8

APBKNR disusun sesuai kebutuhan masyarakat dengan pendekatan Kinerja.;

Pasal 9

Dalam menyusun APBKNR, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;

Pasal 10

(1). Jumlah pendapatan yang dinggarkan oleh APBKNR merupakan batas minimal yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
(2). Jumlah Belanja yang dianggarkan dalam APBKNR merupakan batas tertinggi;
(3). Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBKNR apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut;
(4). Perkiraan sisa lebih perhitungan APBKNR Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada APBKNR Tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBKNR Tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBKNR;

Pasal 11

(1). Semua transaksi Keuangan Kabupaten baik penerimaan Kabupaten maupun pengeluaran Kabupaten dilaksanakan melalui Kas Kabupaten;
(2). Pengeluaran Kabupaten dilaksanakan berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD);

Pasal 12

(1). Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian Anggaran tersendiri;
(2). Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya;

Pasal 13

(1). Kabupaten dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun anggaran;
(2). Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBKNR, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Kabupaten dan Dana Darurat;
(3) Dana cadangan baru dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari DPRK;

Bagian Ketiga
Pengaturan Tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Pasal 14

(1). Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Kabupaten diatur dengan Qanun sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(2). Qanun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing mengatur tentang :
a. Pinjaman Kabupaten;
b. Tata cara pengadaan barang Kabupaten;
c. Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
d. Kedudukan Keuangan DPRK;
e. Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRK;

Pasal 15

(1). Pemerintah Kabupaten bersama DPRK menetapkan APBKNR sebagai dasar pengelolaan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5;
(2). APBKNR harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan APBN;
(3). Perubahan APBKNR harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berjalan berakhir;
(4). Perhitungan APBKNR harus sudah ditetapkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

Pasal 16

(1). Hasil Penyisihan 30 % bagian dari Dana Perimbangan untuk dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Qanun Nomor 4 Tahun 2002 tentang dana Perimbangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota, baik mengenai penerimaan maupun pengeluaran dituangkan dalam APBD Kabupaten Nagan Raya;
(2). Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan hasil penyisihan dana Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta bantuan dana perimbangan keuangan lainnya antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati;

BAB III
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBKNR

Bagian Pertama
Struktur APBKNR

Pasal 17

(1). Struktur APBKNR merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
   a. Pendapatan Kabupaten;
   b. Belanja Kabupaten;
   c. Pembiayaan;
(2). Selisih lebih Pendapatan kabupaten terhadap Belanja Kabupaten disebut Surplus Anggaran;
(3). Selisih kurang Pendapatan kabupaten terhadap Belanja Kabupaten disebut Defisit Anggaran;
(4). Jumlah Pembiayaan sama dengan jumlah surplus / defisit Anggaran;
(5). Penjabaran / rincian lebih lanjut struktur APBKNR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati;

Pasal 18

(1). Pendapatan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan;
(2). Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b rincian menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja;
(3). Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c rincian menurut sumber pembiayaan;
(4). Rencana Anggaran Pendapatan Kabupaten yang dimuat dalam APBKNR merupakan batas minimal yang dapat direalisisr, sedangkan rencana pengeluaran merupakan batas maksimal untuk masing-masing pos pengeluaran;
(5). Pengeluaran atɜ beban Anggaran kabupaten tidak dapatdilakukan untuk tujuan lain selain daripada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Kabupaten;

Pasal 19

Anggaran untuk pembiayaan pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka;

Pasal 20

(1). Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dialokasikan dari sumber penerimaan APBKNR;
(2). Semua sumber penerimaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan dicantumkan dan dikelola dalam APBKNR;
(3). Pengeluaran untuk menutup kebutuhan sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun tentang Pembentukan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan;

Pasal 21

(1). Apabila diperkirakan pendapatan Kabupaten lebih kecil dari rencana belanja, Kabupaten dapat melakukan pinjaman dengan persetujuan DPRK;
(2). Selain Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat mencari sumber-sumber pembiayaan lain melalui kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan;

(3). Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dalam ayat (2) dapat dilakukan melalui investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainnya sepanjang hal tersebut memberi mamfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Kas Kabupaten;
(4). Sumber-sumber pembiayaan lain dan investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Qanun;

Bagian Kedua
Penyusunan APBKNR

Pasal 22

(1). APBKNR yang disusun sesuai kebutuhan masyarakat dengan pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memuat :
a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
c. Bagian pendapatan APBKNR yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan;

(2). Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dikembangkan standar analisa belanja, tolok ukur kinerja dan standar biaya;

Pasal 23

(1). Dalam rangka menyiapkan rancangan APBKNR, Pemerintah Kabupaten bersama-sama DPRK menyusun arah dan kebijakan umum APBKNR yang mengacu pada renstra Kabupaten;
(2). Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBKNR sebagaiman dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Provinsi meenyusun strategi dan prioritas APBKNR untuk tahun anggaran yang bersanngkutan;
(3). Berdasarkan strategi dan prioritas APBKNR sebagaimana dimaksud ayat (2) dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan Keuangan Kabupaten, Pemerintah Kabupaten menyiapkan rancangan APBKNR;

Bagian Ketiga
Penetapan APBKNR

Pasal 24

(1). Bupati menyampaikan rancangan APBKNR kepada DPRK untuk mendapat persetujuan;
(2). Apabila rancangan APBKNR tidak disetujui DPRK, Pemerintah kabupaten berkewajiban menyempurnakan rancangan A PBDKNR;
(3). Penyempurnaan rancangan APBKNR sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), harus disampaikan kembali kepada DPRK;
(4). Apabila rancangan APBKNR sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak disetujui DPRK Pemerintah Kabupaten menggunakan APBKNR Tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan keuangan Kabupaten;

Bagian Keempat
Perubahan APBKNR

Pasal 25

(1). Perubahan APBKNR dilakukan sehubungan dengan :
   a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Kabupaten yang bersifat strategis;
   b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan yang ditetapkan;
   c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak;
(2). Perubahan APBKNR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun anggaran itu berakhir;

BAB IV
PELAKSANAAN APBKNR

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran APBKNR

Pasal 26

(1). Setiap Perangkat Kabupaten yang mempunyai kewenangan mengelola pungutan Pendapatan Kabupaten wajib melaksanakan intensifikasi dan extensifikasi pemungutan pendapatan tersebut;
(2). Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, rabat, potongan bunga atau nama lain sebagai dari penjualan dan / atau penempatan uang Kabupaten di Bank atau tempat lain merupakan Pendapatan Kabupaten;
(3). Pendapatan Kabupaten disetor sepenuhnya tepat pada waktunya dan / atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah penguatan ke Kas Kabupaten sesuai dengan ketentuan perUndang - Undangan yang berlaku;
(4). Pengaturan penerimaan dan Pengaturan secara lebih teknis dalam rangka mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten diatur dengan Keputusan Bupati;
(5). Dalam rangka intensifikasi dan extensifikasi pungutan Kabupaten serta dalam rangka memperoleh data yang akurat dan accountable, Bupati dapat melakukan penelitian dan pemeriksaan data pada BUMN, BUMD dan perusahaan-perusahaan Proyek Vital lainnya yang beroperasi di Kabupaten Nagan Raya;
(6). Penelitian dan pemeriksaan dimaksud dalam ayat (5) dimaksudkan untuk memperoleh data yang kongkrit tentang jumlah hasil produksi sumber daya alam yang di eksploitasi di Kabupaten Nagan Raya;

(7). Pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan (6), Bupati dapat membentuk dan menugaskan tim yang diatur dengan Keputusan Bupati;

Pasal 27

(1). Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKNR tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan dalam Qanun tentang APBKNR dan ditempatkan dalam Lembaran Kabupaten;
(2). Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pembayaran gaji pegawai;

Pasal 28

Untuk setiap pengeluaran atas APBKNR diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang;

Pasal 29

(1). Setiap pembebanan APBKNR harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
(2). Setiap orang yang diberi wewenang manandatangani dan / atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBKNR bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut;

Pasal 30

(1). Penggunaan anggaran Kabupaten dapat mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28;
(2). Pembayaran yang membebani APBKNR dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);
(3). Bendahara Umum Kabupaten membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU);

Pasal 31

(1). Gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nagan Raya dibebankan dalam APBKNR;
(2). Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nagan Raya dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
(3). Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang diperbantukan pada BUMN atau unit usaha lainnya, gajinya menjadi beban BUMD atau Unit Usaha yang bersangkutan;
(4). Pembiayaan pensiun Pegawai Negeri Sipil Kabupaten yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten menjadi tanggungjawab Kabupaten;

Pasal 32

Penggunaan belanja tidak tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus diberitahukan kepada DPRK;

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang Kabupaten

Pasal 33

(1). Bupati mengatur pengelolaan Barang Kabupaten;

(2). Pencatatan Barang kabupaten dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Kabupaten;
(3). Sekretaris Kabupaten, Sekretaris DPRK dan Kepala Dinas/Lembaga Teknis atau nama lain adalah pengguna dan pengelola barang bagi secretariat Kabupaten / sekretariat DPRK / Dinas Kabupaten / Lembaga teknis Kabupaten atau nama lain yang dipimpinnya;

Pasal 34

(1). Pengadaan barang dan / atau jasa hanya dapat dibebankan kepada APBKNR sepanjang barang dan / atau jasa tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Kabupaten yang bersangkutan;
(2). Prosedur Teknik Pengadaan barang dan jasa atas beban APBKNR diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

Pasal 35

Pengguna barang wajib mengelola barang Kabupaten sesuai dengan peraturan perUndang - Undangan yang berlaku;

Pasal 36

Dalam mengelola barang Kabupaten yang menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan Kabupaten dan disetor seluruhnya ke Kas Kabupaten;

Bagian Ketiga
Pengelolaan Barang Kabupaten

Pasal 37

Penatausahaan dan pertanggunggungjawaban Keuangan Kabupaten berpedoman pada standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Kabupaten yang berlaku;

BAB V
PERHITUNGAN APBKNR

Pasal 38

(1). Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Kabupaten wajib membuat perhitungan APBKNR yang pertanggungjawaban pelaksanaan APBKNR kepada DPRK;
(2). Perhitungan APBKNR membuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan APBKNR dengan APBKNR;
(3). Perhitungan APBKNR harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya;

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KABUPATEN

Pasal 39

(1). Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan APBKNR kepada DPRK;

(2). Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) deisampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;

Pasal 40

Bupati menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten yang terdiri atas :

a. Laporan Perhitungan APBKNR;
b. Nota Perhitungan APBKNR;
c. Laporan Aliran Kas;
d. Neraca Kabupaten.

Pasal 41

(1). Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten menyusun laporan pertanggungjawaban Keuangan secara periodik;
(2). Sistem dan prosedur pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB VII
PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Pasal 42

Pengawasan atas pelaksanaan APBD Kabupaten Nagan Raya dilakukan oleh DPRK, aparat Pengawasan Fungsional dan Pengawasan Masyarakat;

Pasal 43

Qanun tentang APBKNR, Perubahan APBKNR dan Perhitungan APBKNR disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Pasal 44

(1). Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pengawasan internal pengelolaan Keuangan Kabupaten;
(2). Pejabat pengawas internal pengelolaan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Kabupaten;
(3). Pejabat pengawas internal ppengelolaan Keuangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melaporkan hasil pengawasannya kepada Bupati;

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN KABUPATEN

Pasal 45

(1). Pemeriksaan atas pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten dilakukan sesuai peraturan perundang - undangan yang belaku;
(2). Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan DPRK;

BAB IX
KERUGIAN KEUANGAN KABUPATEN

Pasal 46

(1). Setiap kerugian Kabupaten baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat tindakan / perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan / atau lalai;

(2) Setiap Pimpinan perangkat kabupaten wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam Perangkat Kabupaten yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun;

(3) Kerugian Kabupaten yang timbul dank arena terbukti terjadi kecurian, kebakaran dan / atau sebab lain yang dapat dikategorikan dalam force mejeure diselesaikan dengan menempuh prosedur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 47

(1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pejabat Pengelola Keuangan kabupaten;

(2) Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai tuntutan ganti rugi Keuangan dan barang Kabupaten diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan perundangan Qanun ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 6 November 2007 M
25 Syawal 1428 H

BUPATI NAGAN RAYA,

DRS. T. ZULKARNAINI

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

UMUM

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk menyusun dan menetapkan Qanun sebagai dasar dalam mengaplikasikan Undang - Undang tersebut.

Dengan mengacu kepada ketentuan pasal 7 Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001, Pemerintah Kabupaten memandang perlu menyusun Qanun dalam bidang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Kabupaten yang bertujuan untuk lebih meningkatkan efesiensi dan efektivitas Pengelolaan Sumber Daya Keuangan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat. Disamping efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan Keuangan, dengan Qanun ini diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabel baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, sesuai dengan kewenangan dan kekhususan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Materi Qanun secara umum tetap mengacu kepada ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersifat umum, dengan menganut norma, azas dan peraturan yang berlaku umum. Sementara yang bersifat khusus dan rinci disesuaikan dengan semangat dan jiwa yang terkandung dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal-hal yang lebih teknis akan dijabarkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Kekuasaan umum pengelolaan keuangan Kabupaten meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan, fungsi penggunaan anggaran, fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.

Ayat (2)

Dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan Kabupaten Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangan kepada perangkat pengelola keuangan Kabupaten.

Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewengan yang berhubungan dengan tugas sebagai bendaharawan umum Kabupaten. Sekretaris Kabupaten atau Pimpinan Perangkat Pengelola Keuangan Kabupaten bertanggungjawab kepada pemegang kekuasaan umum pengelola keuangan Kabupaten.

Pasal 3

Ayat (1)

Para pejabat pengelola keuangan terdiri atas :

a. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat keputusan otorisasi (SKO);
b. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah membayar uang (SPMU);
c. Pejabat yang diberi wewenang untuk diberi wewenang untuk menandatangani daftar pembayaran administrasi (DPA);
d. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani daftar penguji;
e. Pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
f. Pemegang Kas Kabupaten;
g. Atasan langsung Bendaharawan, Pimpinan Proyek / Pemimpin Bagian Proyek;
h. Bendaharawan Penerima, Gaji, Rutin, Barang dan Proyek / Bagian Proyek;

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ketentuan ini berarti, APBKNR merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan Kabupaten dan semua belanja Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun tertentu. Dengan demikian pemungutan semua sumber penerimaan Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBKNR.
Semua pengeluaran Kabupaten dan ikatan yang membebani Kabupaten dalam, rangka pelaksanaan Desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBKNR, sehingga APBKNR menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan Kabupaten .

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Semua penerimaan dan pengeluaran Kabupaten yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Dekosentrasi atau tugas perbantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Anggaran denganpendekatan kinerja suatu sistem anggaran yang mengutamakan usaha pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.

Pasal 9

Ketentuan pasal ini berarti Provinsi tidak boleh menggambarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaan dan mendorong Provinsi untuk meningkatkan efisiensi pengeluarannya.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan ayat ini berarti, bahwa setiap kegiatan yang membawa akibat pengeluaran anggaran, harus jelas terlebih dahulu pos pembebanan anggaran. Apabila tidak tersedia anggaran untuk kegiatamn tersebut ilarang melakukan kegitan dan dilarang membebankan pada pos anggaran lain yang tidak sesui dengan kegiatan dimaksud.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pengeluaran tidak tersangka lainnya adalah :

Pinjaman Kabupaten dicantumkan pada anggaran pembiayaan.
Penggunaan dari yang bersumber dari pinjaman Kabupaten ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang - Undangan yang berlaku untuk pinjaman Kabupaten.

Ayat (2)
Apabila penerimaan Kabupaten dalam rangka pembangunan fasilitas pelayanan publik tidak dimiliki dana ataupun dan yang tidak mencukupi, maka Kabupaten dapat mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan jangka panjang melalui kerjasama dengan pihak lain termasuk masyarakat.
Kerjasama yang mempunyai akibat Keuangan terhadap APBKNR diatur dengan Perda.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan investasi dalkam bentuk penyertaan modal adalah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten yang dilakukan melalui Badan Usaha Milik Daerah, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan berjangka pada Bank yang sehat, dalam rangka penganggaran, investasi dicantukan pada anggaran.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Urusan tersebut pada ayat ini merupakan indikator dan / atau sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten yang menjadi acuan laporan pertanggungjawaban tentang kinerja Kabupaten.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Pengembangan standar pelayanan dapat dilaksanakan secara bertahap dan harus dilakukan secara berkesinambungan.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan standar analisa belanja adalah penilaian kewajaran atas beban beban kerja dan biaya terhadap sesuatu kegiatan.
Yang dimaksud dengan tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat Kabupaten.
Yang dimaksud dengan standar biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku dan diatur dengan surat Keputusan Bupati.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Kebutuhan mendesak dalam ketentuan ini adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam dan bencana sosial yang belum atau tidak cukup disediakan anggarannya dalam pengeluaran tidak tersangka.

Ayat (2)
Jangka waktu 3 (tiga) bulan dimaksud dengan mempertimbangkan pelaksanaannya dapat selesai pada akhir tahun anggaran tertentu.

Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Semua manfaat yang bernilai uang tersebut dibukukan sebagai pendapatan Kabupaten dan dianggarkan dalam APBKNR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Tindakan dimaksud tidak termasuk penerbitan Surat Keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya dan pelaksanaan anggaran apabila rancangan APBKNR tidak atau belum disetujui oleh DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.

Ayat (2)

Belanja pegawai sesuai ketentuan dibayar pada setiap awal bulan, oleh karena itu terhadap belanja pegawai dikecualikan dari ketentuan ayat (1) pasal ini.

Pasal 23

Surat Keputusan Otorisasi (SKO) merupakan dokumen APBKNR yang menjadi dasar setiap pengeluaran atas beban APBKNR.

Pasal 24

Ayat (1)

Bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat perjanjian kerja / kontrak kerja pengadaan barang / jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) merupakan dokemen APBKNR yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBKNR. Surat Perintah Membayar ditetapkan oleh pejabat yang ditetapkan Bupati.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Bendaharawan Umum Kabupaten dalam ayat ini adalah Kepala Kas Kabupaten yang bertuga smenerima, menyimpan dan membayar.

Pasal 27

Ayat (1)

Sumber dana untuk membayar gaji Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nagan Raya bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Direncanakan dalam APBKNR.

Ayat (2)

Tambahan pengahsilan diberikan dalam rangka kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nagan Raya (PNSKNR) dalam ayat ini adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Nagan Raya (PNSKNR) yang diangkat oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2003. Pembayaran pensiunnya atas beban anggaran Kabupaten.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Pengelolaan barang Kabupaten dimaksud meliputi perencanaan, penentuan, kebutuhan, penganggaran, pengadaan penyimpanan dan penyaluran, pemeliharaan, penghapusan dan pengendalian.

Ayat (2)

Pencatatan barang dilakukan berdasrka standar akuntansi Pemerintah kabupaten dan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi dan situasi Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Yang dimaksud dengan standar akuntansi Pemerintah Kabupatren adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi yang menjadi konsistensi dalam pelaporan keuangan.

Sepanjang standar akuntansi keuangan Pemerintah Kabupaten belum tersusun, Kabupaten dapat menggunakan standar yang dipergunakan saat ini.

Perubahan menuju penerapan standar akuntansi keuangari dilakukan secara bertahap sesuai kondisi atau kemampuan aparatur pengelola.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penjelasan alasannya dalam ayat ini adalah alasan mengenai dapat terealisir dan / atau dapat terealisir sesuai target penerimaan dan / atau pengeluaran anggaran. Hal itu dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali dalam merealisasikan anggaran.

Pasal 39

Ayat (1)

Laporan triwulan dimaksud memuat tentang kemajuan pelaksanaan APBKNR yang perlu disampaikan kepada DPRK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Nota perhitungan APBKNR memuat ringkasan realisasi pendapatan dan belanja pembiayaan serta kinerja Keuangan Kabupaten yang mencakup antara lain :

a. Kinerja Kabupaten dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBKNR tahun anggaran berkenaan;
b. Kinerja pelayanan yang dicapai;
c. Bagian belanja APBKNR yang digunakan untuk membiayai administrasi umum, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta belanja modal / pembangunan untuk aparatur Kabupaten dan pelayanan publik;
d. Bagian belanja APBKNR yang digunakan untuk anggaran DPRK termasuk Sekretariat DPRK;
e. Posisi Dana Cadangan .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyusunan Neraca Kabupaten dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pemerintah Daerah secara bertahap sesuai dengan kondisi / kesiapan aparatut di Kabupaten.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini bukan pemerikasaan, akan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjadi pencapaian yang telah ditetapkan dalam APBKNR.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Kabupaten untuk menjaga efisiensi, efektifitas dan hemat / tidak boros dalam mengelola Keuangan Kabupaten. Pengawasan internal pengelolaan Keuangan Kabupaten selain melakukan pengawasan atas urusan keuangan memperhatikan pula tatalaksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen oleh Pemerintah Kabupaten dari segi efesiensi dan efektifitasnya yang dapat mempengaruhi kekuatan dan dayaguna Keuangan Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Kerugian Keuangan Kabupaten yang dimaksud dalam ayat ini adalah kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya. Termasuk dalam kerugian kabupaten adalah pembayaran kepada orang atau Badan yang tidak berhak, oleh karena itu, setiap orang atau Badan yang menerima pembayaran demikian itu tergolong dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Ayat (2)

Pimpinan perangkat Kabupaten yang dimaksud dalam ayat ini adalah pimpinan atau Kepala Kantor / Unit Kerja Teknis Kabupaten apabila ternyata terjadi kerugian keuangan Kabupaten yang dikelola oleh Bendaharawan atau Pegawai bawahannya bukan bendaharawan wajib dituntut kerugian dan / atau diproses sesuai Peraturan tentang Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan force majeure dalam ayat ini adalah kejadian yang terjadi diluar kemampuan / jangkauan manusia seperti kebakaran, bencana alam dan kecurian.

Apabila kerugian keuangan Kabupaten yang terjadi dapat tergolong dalam kategori force majeure, maka penyelesaiannya dimungkinkan dilakukan penghapusan dari pencatatan kerugian Kabupaten dengan menempuh Prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49